



**P U T U S A N**

**Nomor 267 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADI SUNTORO** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 17 November 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Songgokerto, Pemkot Batu (Mantan Kasubag TU/Pemegang Kas pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa HADI SUNTORO selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pemegang Kas pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/6/Kep/422.013/2004, tanggal 7 Januari 2004, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Dra. MIMIN SULASMINI, M.Si, sebagai Kepala Kantor Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kota Batu dan selaku Pengguna Anggaran (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 15 Oktober 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2004 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara dalam melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu yang dibiayai dari APBD Kota Batu sebesar Rp226.700.000,00 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tercantum kegiatan magang bagi pengurus/pengelola koperasi pada kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM yang dibiayai dari APBD (DAU) Kota Batu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp226.700.000,00 dengan pimpinan kegiatan/penanggung jawab kegiatan Drs. I Wayan Suyasa (Kasi Bina Usaha) dan Terdakwa selaku Pemegang Kas yang pelaksanaan kegiatannya dalam jangka waktu 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
- Bahwa kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dilakukan melalui penyelenggaraan magang yaitu sejenis sekolah lapang/studi banding bagi pengurus/pengelola koperasi dan diharapkan setelah itu bisa mempraktekkan apa yang sudah didapat dari pengalaman kerja lapangan tersebut. Adapun tujuan kegiatan magang yaitu secara umum bagi koperasi di Kota Batu bisa mendapat pengalaman baru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurusnya yang nantinya bisa menjadikan koperasinya lebih maju dan bermanfaat dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan di Kota Batu.
- Sebelum kegiatan magang dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si tidak pernah mengadakan rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut melainkan hanya membicarakan persiapan administrasi yang meliputi pemenuhan pencairan anggaran seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), persiapan administrasi kegiatan yang di dalamnya ada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Kontrak Kerja dan administrasi lainnya yang ada kaitannya dengan pembuatan SPJ antara lain realisasi per kode rekening. Sedangkan persiapan lapangan yang dilakukan dengan survei untuk menentukan koperasi mana saja yang akan dijadikan tempat magang yaitu ke Lembang Kabupaten Bandung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jembrana-Bali.
- Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2004, Terdakwa menyiapkan surat permohonan pencairan anggaran kegiatan yang ditandatangani oleh Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku pengguna anggaran untuk diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batu. Setelah melalui serangkaian

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi, anggaran kegiatan akhirnya dapat dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2004 sebesar Rp226.700.000,00 secara tunai dari Kantor Kas Daerah Kota Batu oleh Terdakwa selaku pemegang kas. Selanjutnya pada tanggal itu juga seluruh uang diserahkan kepada Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang sudah menunggu di ruang Kepala Kantor. Pada saat penyerahan uang tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si menanyakan kepada Terdakwa tentang penggunaan uang tersebut selain untuk kegiatan. Terdakwa mengatakan bahwa diperlukan biaya ATK untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan biaya untuk membayar pajak. Kemudian secara garis besar Terdakwa menghitung biaya keperluan ATK dan pajak sekitar 10% dari jumlah anggaran.

- Setelah melakukan perhitungan tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Pemegang Kas untuk menyiapkan semua keperluan administrasi untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), membiayai kegiatan survei lapangan serta membayar pajaknya.
- Selanjutnya Dra. Mimin Sulasmini, M.Si melakukan survei ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri, Drs. I Wayan Suyasa ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan M. Sholeh ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan. Dalam melakukan kegiatan survei tersebut dilengkapi dengan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditandatangani dan distempel oleh dinas setempat setelah yang bersangkutan datang.
- Setelah dilakukan survei dengan hasil membawa SPPD yang telah ditandatangani dan distempel dinas setempat kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kelengkapan pembuatan SPJ. Dan ternyata setelah kegiatan survei dilakukan tidak ada lagi pelaksanaan kegiatan magang sebagaimana yang ditentukan dalam DASK dan pada akhirnya diketahui bahwa ternyata kegiatan magang yang seharusnya memberangkatkan peserta dengan tujuan ke Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jembrana tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2004 tersebut.
- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan magang oleh Terdakwa yang seolah-olah melaporkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan magang telah benar dilaksanakan dengan beberapa

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pendukung berupa dokumen-dokumen pelaksanaan yang dibuat seolah-olah benar.

- Untuk memenuhi dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan magang yang tercantum dalam SPJ mulai bulan Oktober, November dan Desember 2004 tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Kepala Kantor sekaligus Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa menyelesaikan SPJnya padahal diketahui bahwa kegiatan magang tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya Terdakwa dengan sepengetahuan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si telah membuat beberapa dokumen atau surat sebagai bukti pendukung kegiatan magang secara tidak benar yang dilakukan dengan cara seperti :

1. Membuat surat yang isinya seolah-olah ada kerja sama penyelenggaraan magang dengan dinas tujuan magang yaitu :
  - a. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/313c/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Jemberana;
  - b. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/310/422.402/2004; tanggal 27 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan;
  - c. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/305a/422.402/2004; tanggal 8 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri;
  - d. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/336c/422.402/2004; tanggal 18 November 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;
2. Membuat surat atau dokumen setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Batu pada sekitar bulan Desember 2005 s/d Januari 2006, yaitu :
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Batu Nomor 518/93.a/422.042/2004, tanggal 1 April 2004, tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Staf Administrasi Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Batu Nomor 5181309.b/422.042/2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Penunjukan Panitia/Pendamping Magang Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;
- c. Daftar nama-nama peserta magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu, Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM TA 2004 sebagai berikut :
  1. Tujuan Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 15 Oktober s/d 24 Oktober 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Suwarno (Ketua I Koperasi Sejahtera) dkk;
  2. Tujuan Kabupaten Jembrana, pada tanggal 25 Oktober s/d 3 November 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Darmaji Suwandi (Anggota Koperasi Wahidiyah) dkk;
  3. Tujuan Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 4 November s/d 13 November 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Didik, A.Md (Ketua I Koperasi Arta Karya Jaya) dkk;
  4. Tujuan Kabupaten Bandung, pada tanggal 25 November s/d 4 Desember 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Kastamun (Bendahara Koperasi Anggayuh Kepenake Urip) dkk;
3. Membuat *Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas* seolah-olah benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakannya padahal kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan sebagai berikut :
  - a. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/300a/422.402/2004; tanggal 6 Oktober 2004; kepada Sdr. Suyono, S.Pd; untuk pergi ke Jembrana Bali; selama 2 hari; berangkat tanggal 8 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
  - b. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313V422.40212004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Himawan Sembodo, BE; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - c. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313g/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. I Wayan Suyasa; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313h/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Drs. Driadmojo, MM; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
- e. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313i/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Hadi Suntoro; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
- f. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313j/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Dra. Mimin Sulasmini, M.Si; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
- g. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/314c/422.402/2004; tanggal 26 Oktober 2004; kepada Ir. Abdul Rahman; untuk pergi ke Pekalongan; selama 2 hari; berangkat tanggal 27 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
- h. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/336e/422.402/2004; tanggal 22 November 2004; kepada I Wayan Suyasa; untuk pergi ke Jembrana (Bali); selama 3 hari; berangkat tanggal 22 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
- i. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/336d/422.402/2004; tanggal 25 November 2004; kepada Suyono, S.Pd; untuk pergi ke Lembang (Bandung); selama 3 hari; berangkat tanggal 25 November 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
4. Membuat *bukti pembayaran berupa kuitansi* yang isinya tidak benar dengan cara meniru tanda tangan si penerima dan meniru stempelnya sebagai berikut :
  - a. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 26 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Wonogiri sebesar Rp42.050.000,00;
  - b. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3 November 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Jembrana sebesar Rp46.550.000,00;
  - c. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 26 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelola koperasi ke Kabupaten Pekalongan sebesar Rp42.050.000,00;
- d. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Bandung sebesar Rp46.550.000,00;
- e. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 12 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Wonogiri dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp600.000,00;
- f. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 28 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Pekalongan dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp600.000,00;
- g. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Lembang dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp1.050.000,00;
- h. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Jembrana (Bali) dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp1.050.000,00;
- i. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Wonogiri dalam rangka peninjauan dan pendampingan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp2.000.000,00;
- j. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3-11-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Wonogiri PP sebesar Rp3.900.000,00;
- k. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3 November 2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Wonogiri PP sebesar Rp3.900.000,00;
- l. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3-11-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan ke Kabupaten Wonogiri sebesar Rp2.000.000,00;
- m. Kuitansi Nomor 404/5, tertanggal 1 Desember 2004 untuk

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Pekalongan PP sebesar Rp4.000.000,00;
- n. Kuitansi Nomor 406/5, tertanggal 6-12-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Lembang (Bandung) PP sebesar Rp6.000.000,00;
- o. Kuitansi Nomor 405/5, tertanggal 6-12-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Jembrana (Bali) PP sebesar Rp5.000.000,00;
- p. Kuitansi Nomor ... (tanpa nomor), tertanggal 14 Oktober 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Penanggung Jawab Kegiatan sebesar Rp900.000,00;
- q. Kuitansi Nomor 409/5, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Pemandu Magang sebesar Rp1.600.000,00;
- r. Kuitansi Nomor 407/4, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Penanggung Jawab Kegiatan sebesar Rp900.000,00;
- s. Kuitansi Nomor 408/4, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah Tim Panitia sebesar Rp6.000.000,00;
5. Membuat surat atau dokumen yang isinya seolah-olah kegiatan penyelenggaraan magang dilakukan dengan cara perjanjian/kontrak kerja dengan dinas setempat padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada, sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/314a/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/315.a/422.402/2004, tanggal 25 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Jembrana mulai tanggal 25 Oktober 2004 s/d 3 November 2004 dengan biaya Rp46.550.000,00;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/329.b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/329.c/422.402/2004, tanggal 5 November 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Pekalongan mulai tanggal 4 November 2004 s/d 13 November 2004 dengan biaya Rp42.050.000,00;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/309b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/312.a/422.402/2004,

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 18 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 15 Oktober 2004 s/d 24 Oktober 2004 dengan biaya Rp42.050.000,00;

d. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/309.b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/312.a/422.402/2004, tanggal 18 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Pekalongan mulai tanggal 25 November 2004 s/d 4 Desember 2004 dengan biaya Rp46.550.000,00;

6. Untuk memperlancar pemenuhan administrasi pertanggungjawaban tersebut, maka dibuatlah *Stempel/Cap Dinas* yang tidak asli atau meniru bentuk stempel dinas maupun tanda tangan pejabatnya dari SPPD yang diperoleh pada waktu kegiatan survei lapangan ke beberapa dinas sebagai berikut :

1. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan;
2. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Perindagkop dan Pandal Kabupaten Wonogiri;
3. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana;
4. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;

Bahkan juga membuat stempel tiruan dari sebuah agen perjalanan/travel yaitu Travel Jaya Sakti Malang seolah-olah Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu telah menggunakan jasa transportasi travel tersebut dalam penyelenggaraan magang.

- Bahwa penggunaan anggaran magang yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah untuk membayar pajak (PPn dan PPh Pasal 22 dan 21) dengan adanya bukti setoran pajak sebesar Rp7.158.250,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp219.549.750,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si, tersebut dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp219.541.750,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa HADI SUNTORO selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pemegang Kas pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/6/Kep/422.013/2004, tanggal 7 Januari 2004, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Dra. MIMIN SULASMINI, M.Si, sebagai Kepala Kantor Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kota Batu dan selaku Pengguna Anggaran (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 15 Oktober 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2004 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam melaksanakan Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 pada Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu yang dibiayai dari APBD Kota Batu sebesar Rp226.700.000,00 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu membantu pimpinan menyelenggarakan tugas-tugas Kantor Koperasi dan UKM di Kota Batu meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum.
- Di samping itu, Terdakwa juga ditunjuk selaku Pemegang Kas yang mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 26 Mei 2004, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
  - a. Sebagai koordinator satuan pemegang kas;
  - b. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membantu pengguna anggaran (Kepala Kantor Koperasi dan UKM) dalam mengendalikan realisasi anggaran;
- d. Atas persetujuan pengguna anggaran mengajukan SPP/Surat Permintaan Pembayaran (Pengisian Kas, SPP-BT, Gaji);
- e. Melakukan pencatatan pada kartu kendali anggaran;
- f. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ yang akan diajukan kepada pengguna anggaran selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan (Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan);
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Pemegang Kas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran;
- Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tercantum kegiatan magang bagi pengurus/pengelola koperasi pada kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM yang dibiayai dari APBD (DAU) Kota Batu Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp226.700.000,00 dengan pimpinan kegiatan/penanggung jawab kegiatan Drs. I Wayan Suyasa (Kasi Bina Usaha) dan Terdakwa selaku Pemegang Kas yang pelaksanaan kegiatannya dalam jangka waktu 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
- Bahwa kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dilakukan melalui penyelenggaraan magang yaitu sejenis sekolah lapang/studi banding bagi pengurus/pengelola koperasi dan diharapkan setelah itu bisa mempraktekkan apa yang sudah didapat dari pengalaman kerja lapangan tersebut. Adapun tujuan kegiatan magang yaitu secara umum bagi koperasi di Kota Batu bisa mendapat pengalaman baru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurusnya yang nantinya bisa menjadikan koperasinya lebih maju dan bermanfaat dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan di Kota Batu.
- Sebelum kegiatan magang dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si tidak pernah mengadakan rapat persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut melainkan hanya membicarakan persiapan administrasi yang meliputi pemenuhan pencairan anggaran seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), persiapan administrasi kegiatan yang di dalamnya ada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Kontrak Kerja dan administrasi lainnya yang ada kaitannya dengan pembuatan SPJ antara lain realisasi per kode rekening. Sedangkan persiapan lapangan yang dilakukan dengan survei untuk menentukan koperasi mana saja yang akan dijadikan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



tempat magang yaitu ke Lembang Kabupaten Bandung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jembrana-Bali.

- Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2004, Terdakwa menyiapkan surat permohonan pencairan anggaran kegiatan yang ditandatangani oleh Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku pengguna anggaran untuk diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batu. Setelah melalui serangkaian proses administrasi, anggaran kegiatan akhirnya dapat dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2004 sebesar Rp226.700.000,00 secara tunai dari Kantor Kas Daerah Kota Batu oleh Terdakwa selaku pemegang kas. Selanjutnya pada tanggal itu juga seluruh uang diserahkan kepada Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang sudah menunggu di ruang Kepala Kantor. Pada saat penyerahan uang tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si menanyakan kepada Terdakwa tentang penggunaan uang tersebut selain untuk kegiatan. Terdakwa mengatakan bahwa diperlukan biaya ATK untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan biaya untuk membayar pajak. Kemudian secara garis besar Terdakwa menghitung biaya keperluan ATK dan pajak sekitar 10% dari jumlah anggaran.
- Setelah melakukan perhitungan tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Pemegang Kas untuk menyiapkan semua keperluan administrasi untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), membiayai kegiatan survei lapangan serta membayar pajaknya.
- Selanjutnya Dra. Mimin Sulasmini, M.Si melakukan survei ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri, Drs. I Wayan Suyasa ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dan M. Sholeh ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan. Dalam melakukan kegiatan survei tersebut dilengkapi dengan membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditandatangani dan distempel oleh dinas setempat setelah yang bersangkutan datang.
- Setelah dilakukan survei dengan hasil membawa SPPD yang telah ditandatangani dan distempel dinas setempat kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk kelengkapan pembuatan SPJ. Dan ternyata setelah kegiatan survei dilakukan tidak ada lagi pelaksanaan kegiatan magang sebagaimana yang ditentukan dalam DASK dan pada akhirnya diketahui bahwa ternyata kegiatan magang yang seharusnya memberangkatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dengan tujuan ke Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jembrana tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2004 tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan magang secara tidak benar yang seolah-olah melaporkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan magang telah benar dilaksanakan dengan beberapa bukti pendukung berupa dokumen-dokumen pelaksanaan yang dibuat seolah-olah benar padahal Terdakwa selaku Pemegang Kas mempunyai tugas diantaranya membantu mengendalikan realisasi penggunaan anggaran, meneliti dan mengoreksi serta menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Untuk memenuhi dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan magang yang tercantum dalam SPJ mulai bulan Oktober, November dan Desember 2004 tersebut, Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Kepala Kantor sekaligus Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa menyelesaikan SPJnya padahal diketahui bahwa kegiatan magang tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya Terdakwa dengan sepengetahuan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si telah membuat beberapa dokumen atau surat sebagai bukti pendukung kegiatan magang secara tidak benar yang bertentangan dengan tugas Terdakwa selaku pemegang kas yang dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara seperti :
  1. Membuat surat yang isinya seolah-olah ada kerja sama penyelenggaraan magang dengan dinas tujuan magang yaitu :
    - a. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/313c/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Jembrana;
    - b. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/310/422.402/2004; tanggal 27 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan;
    - c. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/305a/422.402/2004; tanggal 8 Oktober 2004, perihal kerja sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri;
    - d. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu, Nomor 518/336c/422.402/2004; tanggal 18 November 2004, perihal kerja

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama penyelenggaraan magang, ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;

2. Membuat surat atau dokumen setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Batu pada sekitar bulan Desember 2005 s/d Januari 2006, yaitu :
  - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Batu Nomor 518/93.a/422.042/2004, tanggal 1 April 2004, tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Staf Administrasi Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;
  - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Batu Nomor 5181309.b/422.042/2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Penunjukan Panitia/Pendamping Magang Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;
  - c. Daftar nama-nama peserta magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu, Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM TA 2004 sebagai berikut :
    1. Tujuan Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 15 Oktober s/d 24 Oktober 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Suwarno (Ketua I Koperasi Sejahtera) dkk;
    2. Tujuan Kabupaten Jembrana, pada tanggal 25 Oktober s/d 3 November 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Darmaji Suwandi (Anggota Koperasi Wahidiyah) dkk;
    3. Tujuan Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 4 November s/d 13 November 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Didik, A.Md (Ketua I Koperasi Arta Karya Jaya) dkk;
    4. Tujuan Kabupaten Bandung, pada tanggal 25 November s/d 4 Desember 2004 sebanyak 30 orang peserta atas nama Sdr. Kastamun (Bendahara Koperasi Anggayuh Kepenake Urip) dkk;
3. Membuat *Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)* dan *Surat Perintah Tugas* seolah-olah benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakannya padahal kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan sebagai berikut :
  - a. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/300a/422.402/2004; tanggal 6 Oktober 2004; kepada Sdr. Suyono, S.Pd; untuk pergi ke

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jembrana Bali; selama 2 hari; berangkat tanggal 8 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
- b. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313V422.40212004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Himawan Sembodo, BE; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - c. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313g/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. I Wayan Suyasa; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - d. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313h/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Drs. Driadmojo, MM; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - e. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313i/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Sdr. Hadi Suntoro; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - f. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/313j/422.402/2004; tanggal 18 Oktober 2004; kepada Dra. Mimin Sulasmini, M.Si; untuk pergi ke Wonogiri; selama 4 hari; berangkat tanggal 18 Oktober 2004, keperluan peninjauan dan pendampingan magang;
  - g. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/314c/422.402/2004; tanggal 26 Oktober 2004; kepada Ir. Abdul Rahman; untuk pergi ke Pekalongan; selama 2 hari; berangkat tanggal 27 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
  - h. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/336e/422.402/2004; tanggal 22 November 2004; kepada I Wayan Suyasa; untuk pergi ke Jembrana (Bali); selama 3 hari; berangkat tanggal 22 Oktober 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
  - i. SPPD dan Surat Perintah Tugas; Nomor 094/336d/422.402/2004; tanggal 25 November 2004; kepada Suyono, S.Pd; untuk pergi ke Lembang (Bandung); selama 3 hari; berangkat tanggal 25 November 2004, keperluan penetapan lokasi magang;
4. Membuat *bukti pembayaran berupa kuitansi* yang isinya tidak benar dengan cara meniru tanda tangan si penerima dan meniru stempelnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 26 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Wonogiri sebesar Rp42.050.000,00;
- b. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3 November 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Jemberana sebesar Rp46.550.000,00;
- c. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 26 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Pekalongan sebesar Rp42.050.000,00;
- d. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran biaya penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi ke Kabupaten Bandung sebesar Rp46.550.000,00;
- e. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 12 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Wonogiri dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp600.000,00;
- f. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 28 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Pekalongan dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp600.000,00;
- g. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Lembang dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp1.050.000,00;
- h. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Jemberana (Bali) dalam rangka penetapan lokasi magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp1.050.000,00;
- i. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 11 November 2004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Batu-Wonogiri dalam rangka peninjauan dan pendampingan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi sebesar Rp2.000.000,00;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3-11-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Wonogiri PP sebesar Rp3.900.000,00;
- k. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3 November 2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Wonogiri PP sebesar Rp3.900.000,00;
- l. Kuitansi No. ... (tanpa nomor), tertanggal 3-11-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan ke Kabupaten Wonogiri sebesar Rp2.000.000,00;
- m. Kuitansi Nomor 404/5, tertanggal 1 Desember 2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Pekalongan PP sebesar Rp4.000.000,00;
- n. Kuitansi Nomor 406/5, tertanggal 6-12-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Lembang (Bandung) PP sebesar Rp6.000.000,00;
- o. Kuitansi Nomor 405/5, tertanggal 6-12-2004 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Batu-Jembrana (Bali) PP sebesar Rp5.000.000,00;
- p. Kuitansi Nomor ... (tanpa nomor), tertanggal 14 Oktober 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Penanggung Jawab Kegiatan sebesar Rp900.000,00;
- q. Kuitansi Nomor 409/5, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Pemandu Magang sebesar Rp1.600.000,00;
- r. Kuitansi Nomor 407/4, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah bulanan Penanggung Jawab Kegiatan sebesar Rp900.000,00;
- s. Kuitansi Nomor 408/4, tertanggal 6 Desember 2004 untuk pembayaran honor/upah Tim Panitia sebesar Rp6.000.000,00;
5. Membuat surat atau dokumen yang isinya seolah-olah kegiatan penyelenggaraan magang dilakukan dengan cara perjanjian/kontrak kerja dengan dinas setempat padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada, sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/314a/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/315.a/422.402/2004, tanggal 25 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



Batu di Kabupaten Jembrana mulai tanggal 25 Oktober 2004 s/d 3 November 2004 dengan biaya Rp46.550.000,00;

- b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/329.b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/329.c/422.402/2004, tanggal 5 November 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Pekalongan mulai tanggal 4 November 2004 s/d 13 November 2004 dengan biaya Rp42.050.000,00;
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/309b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/312.a/422.402/2004, tanggal 18 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Wonogiri mulai tanggal 15 Oktober 2004 s/d 24 Oktober 2004 dengan biaya Rp42.050.000,00;
  - d. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 518/309.b/422.402/2004; dan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 518/312.a/422.402/2004, tanggal 18 Oktober 2004 untuk menyelesaikan pekerjaan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu di Kabupaten Pekalongan mulai tanggal 25 November 2004 s/d 4 Desember 2004 dengan biaya Rp46.550.000,00;
6. Untuk memperlancar pemenuhan administrasi pertanggungjawaban tersebut, maka dibuatlah *Stempel/Cap Dinas* yang tidak asli atau meniru bentuk stempel dinas maupun tanda tangan pejabatnya dari SPPD yang diperoleh pada waktu kegiatan survei lapangan ke beberapa dinas sebagai berikut :
1. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan;
  2. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Perindagkop dan Pandal Kabupaten Wonogiri;
  3. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana;
  4. Cap/Stempel Dinas Tiruan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;

Bahkan juga membuat stempel tiruan dari sebuah agen perjalanan/ travel yaitu Travel Jaya Sakti Malang seolah-olah Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu telah menggunakan jasa transportasi travel tersebut dalam penyelenggaraan magang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan anggaran magang yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah untuk membayar pajak (PPn dan PPh Pasal 22 dan 21) dengan adanya bukti setoran pajak sebesar Rp7.158.250,00 sedangkan sisa anggaran sebesar Rp219.549.750,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Dra. Mimin Sulasmini, M.Si, tersebut dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp219.541.750,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUNTORO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUNTORO, dengan :

Pidana Penjara	: selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
Pidana Denda	: Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
Uang Pengganti	: Sebesar Rp11.341.750,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

### 3. Barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu;
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Oktober 2004;
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan November 2004;
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Desember 2004;
6. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/374/422.402/2004, tanggal 22 Desember 2004, perihal Penyelesaian SPJ Magang;
7. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/300.b/422.402/2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Penunjukan Panitia/Pendamping Magang Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;
8. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/93.a/422.402/2004, tanggal 1 April 2004, tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Staf Administrasi Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004;
9. Nota Dinas Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 922/290/422.402/2004, tanggal 14 September 2004, perihal Pencairan Dana Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UKM/Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Batu;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Perindagkop dan Pandal Kabupaten Wonogiri;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung;
14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas atas nama I Wayan Suyasa;
15. Buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2004;
16. Daftar nama-nama peserta magang bagi pengurus/pengelola Koperasi Kota Batu, Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM TA 2004 tujuan Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Bandung;
17. Surat Setoran Pajak NPWP 00.365.282.3-628; Nama WP Pemegang Kas Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tanggal 23 Desember 2004;

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

- Stempel Dinas Tiruan 1). Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan; 2). Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri; 3). Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana; 4). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 547/Pid.B/2009/

PN.Mlg tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu ;
  2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Oktober 2004 ;
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan November 2004 ;
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Desember 2004 ;
6. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/374/422.402/2004, tanggal 22 Desember 2004, perihal Penyelesaian SPJ Magang ;
7. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/300.b/422.402/2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Penunjukan Panitia/ Pendamping Magang Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 ;
8. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/93.a/422.402/2004, tanggal 1 April 2004, tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Staf Administrasi Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 ;
9. Nota Dinas Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu No.922/290/422.402/2004, tanggal 14 September 2004, perihal Pencairan Dana Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UKM/Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Batu ;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan ;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Perindagkop dan Pental Kabupaten Wonogiri ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jember ;
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ;
14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas atas nama I Wayan Suyasa ;
15. Buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2004 ;
16. Daftar nama-nama peserta magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu, Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan koperasi dan UKM TA 2004 tujuan Kabupaten

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Bandung ;

17. Surat Setoran Pajak NPWP 00.365.282.3-628; Nama WP pemegang Kas Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tanggal 23 Desember 2004;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Stempel Dinas Tiruan 1). Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan; 2). Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri; 3). Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana; 4). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00

**Dirampas untuk Negara ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 8 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Maret 2010 Nomor 547/Pid.B/2009/PN.Mlg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan dan penjatuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.541.750,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu ;
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu ;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Oktober 2004 ;
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan November 2004 ;
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu periode bulan Desember 2004 ;
6. Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/374/422.402/2004, tanggal 22 Desember 2004, perihal Penyelesaian SPJ Magang ;
7. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/300.b/422.402/2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Penunjukan Panitia/Pendamping Magang Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 ;
8. SK Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu Nomor 518/93.a/422.402/2004, tanggal 1 April 2004, tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Staf Administrasi Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2004 ;
9. Nota Dinas Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu No.922/290/422.402/2004, tanggal 14 September 2004, perihal Pencairan Dana Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UKM/Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Batu ;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan ;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri ;

12. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ;
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ;
14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas atas nama I Wayan Suyasa ;
15. Buku Agenda Surat Keluar Masuk Tahun 2004 ;
16. Daftar nama-nama peserta magang bagi pengurus/pengelola koperasi Kota Batu, Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan koperasi dan UKM TA 2004 tujuan Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Bandung ;
17. Surat Setoran Pajak NPWP 00.365.282.3-628; Nama WP pemegang Kas Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tanggal 23 Desember 2004 ;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Stempel Dinas Tiruan 1). Dinkop dan UKM Kabupaten Pekalongan; 2). Dinas Perindagkop dan Pendal Kabupaten Wonogiri; 3). Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana; 4). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 80/PID.SUS/2012/PT.Sby. *juncto* Nomor 547/Pid.B/2009/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. *Judex Facti* tidak tepat menerapkan hukum

Bahwa setelah membaca secara keseluruhan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang Nomor 547/Pid.B/2009/PN.Mlg tanggal 25 Maret 2010, maka dapat kami nyatakan bahwa dalam merekam keterangan-keterangan saksi ternyata banyak sekali yang terlewatkan, padahal keterangan-keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat menguntungkan Terdakwa dan menjadi fakta tak terbantahkan yang dapat melepaskan dan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana. Keterangan-keterangan tersebut adalah :

- Keterangan saksi Aris K. Allodatu, AP, MM, yang menyatakan bahwa Terdakwa sebelum kasus ini terungkap sudah melaporkan kepada bagian pemeriksa keuangan, yaitu saksi Aris K. Allodatu, AP, MM, bahwa proyek magang yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2004 tidak dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu. Terdakwa menyatakan uang kegiatan untuk itu diminta semuanya oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu (Terdakwa Dra. Mimin Sulasmini) yang menyatakan akan dilaksanakan sendiri. Terdakwa dan orang-orang yang mestinya terlibat dalam proyek itu tidak bertanda tangan dalam SPJ, sehingga SPJ kosong itulah yang disetorkan ke bagian keuangan. SPJ kosong ini bahkan sampai 3 kali disetorkan oleh Terdakwa ke bagian keuangan.
- Keterangan saksi Sdr. Doni Sanjaya, SE, yang menerangkan bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi dari bagian keuangan Pemkot Batu tanggal 15 Oktober 2004 sejumlah

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp226.700.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan magang Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil tahun anggaran 2004 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Dra. Mimin Sulasmini, M.Si, Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu saat itu. Saksi mengetahui karena pada waktu datang dari mengambil uang tersebut, yang masih dalam amplop coklat besar, Terdakwa diminta oleh Dra. Mimin Sulasmini, M.Si untuk masuk ruangnya, sementara saksi menunggu di luar ruangan yang menghadap ruangan kepala kantor tersebut. Keluarnya Terdakwa dari ruang Dra. Mimin Sulasmini, Terdakwa sudah tidak membawa amplop berisi uang itu, tetapi membawa sedikit uang dan kertas yang ada tulisannya. Besok paginya, saksi diminta oleh ibu Dra. Mimin Sulasmini, M.Si untuk menyetorkan uang ke bank untuk atas nama Ibu Mimin Sulasmini dan suaminya, uang tersebut berada di amplop coklat besar yang berisi uang yang diambil oleh Terdakwa kemarin.

- Keterangan saksi Delima Agustin Nuraini, yang membenarkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2004, saksi menyetorkan uang ke bank bersama saksi Doni Sanjaya, untuk siapa dan berapa jumlahnya lupa.
- Keterangan saksi-saksi pegawai dan mantan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu tahun 2004, yang menyatakan bahwa Ibu Mimin Sulasmini, M.Si, selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu saat itu menekan semua pegawai dengan ancaman verbal supaya semua pegawai menandatangani SPJ yang masih belum ditandatangani tersebut. Tidak ada seorangpun saksi dari pegawai dan mantan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Batu tahun 2004 di dalam sidang yang menyatakan bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk tanda tangan SPJ, tanda tangan itu adalah karena perintah dan tekanan verbal Ibu Mimin Sulasmini, M.Si selaku kepala kantor. Tetapi yang tertuang dalam putusan seakan-akan yang memerintahkan tanda tangan adalah Terdakwa, dari mana keterangan itu sampai muncul dalam putusan.
- Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa setelah ada Ibu Mimin Sulasmini, M.Si meminta semua uang anggaran Proyek Magang atau Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil tahun anggaran 2004, Terdakwa menyarankan agar pajak dan biaya sarana alat tulis kantor untuk proyek ini dikeluarkan. Kemudian Terdakwa diberi Rp20.000.000,00 oleh Ibu Mimin Sulasmini, M.Si, Kepala Kantor tersebut dengan petunjuk penggunaan sebagai terlampir dalam bukti tertulis Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta bahwa kesengajaan tidak melaksanakan proyek magang pada Dinas/Kantor Koperasi Kota Batu tahun 2004 tersebut nyata-nyata telah dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi Kota Batu, yaitu Terdakwa Mimin Sulasmini, M.Si. Para bawahannya berada dalam tekanan bahkan ancaman verbal. Kepala Kantor Koperasi Kota Batu yaitu Terdakwa Mimin Sulasmini, M.Si membuat surat (terlampir dalam berkas perkara ini) yang pada intinya memerintahkan kepada semua bawahannya termasuk Terdakwa Hadi Suntoro untuk bantu membantu menyelesaikan Administrasi Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan proyek magang tersebut. Sementara Terdakwa Mimin Sulasmini, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus Kepala Kantor Koperasi Kota Batu bertanggung jawab atas semua pekerjaan Proyek Magang tahun 2004 di kantor yang dipimpinnya itu. Sementara fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Hadi Suntoro juga jelas-jelas telah melapor pada bagian keuangan (Sdr. Aris C. Allodatu, AP, MM) bahwa proyek magang tidak dilaksanakan oleh Kepala Kantor Koperasi Kota Batu, Terdakwa Hadi Suntoro menyetorkan SPJ yang ada isinya menurut DIPA Tahun 2004, tetapi tidak ada tanda tangan Terdakwa Hadi Suntoro. Dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa Hadi Suntoro menilai tidak tepat penerapan pidana "Ikut serta melakukan Korupsi".

## 2. Putusan *Judex Facti* kurang tepat menganalisa fakta dan peraturan hukum

Bahwa, *Judex Facti* dalam menganalisa unsur ke 2 (dua) yaitu *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang tertuang dalam putusannya Nomor 547/Pid.B/2009/PN.Mlg tanggal 25 Maret 2010 pada halaman 43 sampai 46 (yang juga diambil alih oleh Majelis banding), kami menganggapnya kurang teliti dan terkesan dipaksakan untuk menyimpulkan, bahkan sama sekali tidak menyinggung satu hal yang sangat penting dalam hukum administrasi, yaitu pendelegasian wewenang dari atasan yang berhak. Dengan fakta yang terungkap dan tak terbantahkan di persidangan perkara ini, yaitu kewenangan yang ada pada Terdakwa untuk mengelola keuangan proyek ini telah ditarik oleh pimpinannya pada waktu uang itu telah diminta keseluruhannya oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu tanggal 15 Oktober 2004, yang pada saat itu Ibu Dra. Mimin Sulasmini, M.Si, sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Terdakwa, dalam proyek ini menyatakan ia akan melaksanakan sendiri dan dia akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Menurut hukum administrasi, pada saat kewenangan delegatif tersebut dicabut, maka kepadanya tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas





kewenangan yang tidak ada padanya. Demikian pula penggunaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Mimin Sulasmini, M.Si (Terdakwa dalam berkas lain) adalah sesuai dengan perintah dan petunjuk Mimin Sulasmini yang adalah kepala kantor dari Terdakwa. Semua yang diperintahkan telah dijalankan dan pertanggungjawaban uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut telah dipertanggungjawabkan Terdakwa Hadi Suntoro sebagaimana terlampir dalam bukti yang diajukan pada berkas perkara ini.

Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ini.

### 3. Putusan *Judex Facti* tidak memperhatikan teori kewenangan

Bahwa, demikian pula dalam menganalisa unsur ke 3 (tiga) yaitu *Menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*, dalam putusan Nomor 547/Pid.B/2009/PN. Mlg tanggal 25 Maret 2010 yang terdapat pada halaman 46 sampai 52 (yang juga diambil alih oleh Majelis banding). Mestinya pada saat Ibu Dra. Mimin Sulasmini, M.Si, sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor Terdakwa dalam proyek ini meminta seluruh uang anggaran di bawah kewenangannya sebagai kepala kantor, dan menyatakan ia akan melaksanakan sendiri serta akan mempertanggungjawabkan sendiri atas proyek magang di Kantor Koperasi Kota Batu tahun anggaran 2004 tersebut), maka menurut hukum administrasi pada saat itu kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Hadi Suntoro dalam proyek ini telah dicabut oleh atasannya, yaitu kepala kantornya. Mulai pada saat itulah (15 Oktober 2004) kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam proyek ini sudah tidak ada lagi. Jadi *Judex Facti* tidak tepat dalam menerapkan fakta terhadap hukum. Yang benar bahwa Terdakwa Hadi Suntoro sejak saat kewenangan dan kesempatannya diambil alih oleh Kepala Kantornya (Mimin Sulasmini, M.Si) yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, maka dari sudut hukum administrasi kewenangan dan kedudukan serta kesempatan Terdakwa Hadi Suntoro dalam proyek magang di Kantor Koperasi Kota Batu tahun anggaran 2004 ini telah tidak dimilikinya. Dengan itu maka pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Suntoro dalam proyek magang di Kantor Koperasi Kota Batu tahun anggaran 2004 adalah karena perintah kepala kantor (atasan Terdakwa) kepada Terdakwa sebagai sekretaris kantor. Apalagi faktanya juga terbukti bahwa Terdakwa adalah orang pertama yang melaporkan tindak pidana ini kepada bagian keuangan Kota Batu yang diterima oleh Sdr. Aries K.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allodatu. AP, MM. serta Terdakwa adalah orang pertama yang membuka keterangan dan memberikan data-data kepada Kejaksaan Negeri Batu, serta meminta kepada seluruh karyawan Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya sesuai dengan realita bahwa proyek magang tersebut tidak dilaksanakan oleh Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Batu saat itu.

Bahwa, kami sangat respek dan mendukung adanya pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang, namun hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Kami juga punya keyakinan bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa Kasasi ini mempunyai pandangan kebenaran yang hakiki terhadap kasus ini dan tidak takut mengambil keputusan atas dasar kebenaran dan keyakinan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa Terdakwa selaku pemegang kas Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Batu, pada tahun anggaran 2004 mendapat kegiatan magang bagi pengurus/pengelola koperasi untuk kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi dan UKM. Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan cara Terdakwa selaku Pemegang Kas dengan dibantu beberapa staf membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan atas perintah saksi Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Kepala Kantor/Pengguna Anggaran, padahal kegiatan yang dimaksud tidak pernah dilaksanakan atau terealisasi ;

Bahwa mengenai SPJ tersebut Terdakwa diperintah oleh atasannya yaitu saksi Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani beberapa dokumen terkait dengan SPJ magang. Padahal dokumen yang diminta untuk ditandatangani adalah tidak benar atau dokumen fiktif, termasuk membuat kuitansi fiktif ;

Bahwa peserta magang sebanyak 120 orang peserta seharusnya diberangkatkan Terdakwa dengan anggaran sebesar Rp226.700.000,00 (dua

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mencairkan dana untuk kegiatan tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaan atau kenyataannya Terdakwa tidak memberangkatkan para peserta magang tersebut ke tempat tujuannya. Pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa mengambil dana secara tunai dari Kas Daerah sebesar Rp226.700.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan sebesar Rp206.700.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Dra. Mimin Sulasmini, M.Si selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Terdakwa menerima dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pajak dan pembelian ATK ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Dra. Mimin Sulasmini, M.Si tersebut terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp226.700.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan orang lain yaitu saksi Dra. Mimin Sulasmini, M.Si sebesar Rp206.700.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HADI SUNTORO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 267 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33